

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingannya secara mandiri. Desentralisasi ini, diharapkan dapat menciptakan pengelolaan keuangan menjadi transparan, akuntabel dan tepat sasaran dalam pelaksanaan transfer ke daerah. Pada era desentralisasi fiskal ini, seharusnya pemerintah daerah lebih mudah dalam mengalokasikan dan mendistribusikan berbagai program untuk mendukung pemerataan pembangunan serta menstabilkan kondisi ekonomi pada wilayahnya.

Desentralisasi tidak hanya dilaksanakan pada pemerintahan tingkat kabupaten/kota, namun juga telah dilaksanakan pada tingkat desa yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa desa diberikan wewenang secara politik dan fiskal dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi pada tingkat desa dan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat yang lebih luas kepada desa.

Desentralisasi pada pemerintahan tingkat desa meliputi beberapa aspek, diantaranya yaitu : politik, ekonomi dan sosial budaya. Pada aspek politik, desa memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa yang didasarkan atas inisiasi masyarakat, serta budaya maupun adat istiadat desa. Pada aspek ekonomi, desentralisasi ditandai dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang

diberikan untuk dapat menunjang kewenangan yang telah dilimpahkan kepada desa. Artinya Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat kepada pemerintah daerah yang kemudian masuk dalam dana perimbangan keuangan daerah dan barulah ditransfer kepada pemerintah desa yang kemudian masuk dalam pos APBDes masing-masing desa.

Besarnya alokasi dana desa yang telah diberikan, mengharuskan pemerintah desa agar mampu mengelola sekaligus mempertanggungjawabkan dalam menggunakan dana tersebut dengan baik. Pengelolaan dana desa ini diharapkan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel sehingga tercipta kemandirian desa sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana menekankan terhadap pentingnya pengelolaan pembangunan secara lebih mandiri yang mendapat dukungan oleh seluruh unsur dan sumber daya desa untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin di desa. Desa mandiri diartikan sebagai desa yang harus mampu melakukan pemberdayaan pada kelembagaan ekonomi desa dalam mengelola dan mengoptimalkan fungsi ekonomi aset-aset yang ada. Sehingga pembangunan desa sesuai dengan visi dan misi pemerintah harus segera dilaksanakan.

Pembangunan daerah pedesaan akan tercapai melalui pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberagaman usaha desa, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat desa, dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam upaya meningkatkan pertumbuhan daerah pedesaan. Pembangunan pedesaan yang berbasis ekonomi telah lama dilaksanakan

pemerintah melalui berbagai program, namun hasilnya belum maksimal. Faktor yang paling dominan yaitu terlalu besar intervensi pemerintah yang berakibat pada daya kreativitas dan inovasi yang terhambat dalam pengelolaan perekonomian masyarakat desa. Selain itu, tidak efektifnya sistem kelembagaan ekonomi di pedesaan yang menyebabkan masih bergantung pada bantuan pemerintah sehingga belum dapat terwujud kemandirian daerah.

Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan agar desa memiliki badan usaha yang mampu menjadi pengembang dan penggerak ekonomi lokal. Usaha pemerintah untuk dapat mendorong pembangunan ditingkat desa yaitu dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan daerah secara mandiri, salah satunya melalui lembaga usaha ditingkat desa yang berbasis ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu pilar kegiatan ekonomi di tingkat desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan lembaga komersial (commercial institution). BUMDes juga memiliki peranan sebagai instrumen penguatan otonomi desa melalui pengembangan potensi desa sesuai kemampuan dan kewenangannya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yaitu dapat menyediakan pelayanan dalam rangka mengembangkan usaha yang produktif.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di BUMDes “Sejahtera” yang terletak di Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora yang mana merupakan salah satu BUMDes di Jawa Tengah dari jumlah total 900 BUMDes yang masih aktif. BUMDes “Sejahtera” yang terletak di Desa Brabowan ini

terbentuk pada awal tahun 2015 dengan tujuan untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat. BUMDes ini menjadi satu-satunya di kecamatan tersebut. Hal ini tentu diharapkan dapat menjadi pelopor untuk desa-desa lain di sekitarnya agar dapat mendirikan BUMDes. Desa Brabowan menjadi nominasi desa terbaik diseluruh Kabupaten Blora versi kuesioner tim Lomba Desa, dimana terdapat dua hal yang menonjol dari Desa Brabowan yaitu pelayanan kesehatan masyarakat dan fungsi BUMDes yang optimal. Pemerintah desa Brabowan memiliki kendaraan operasional mobil siaga untuk membantu masyarakat dan telah menjalankan BUMDes yang bergerak di bidang jasa keuangan, peternakan dan produksi pupuk. Usaha di bidang jasa keuangan yang dapat membantu masyarakat yaitu program simpan – pinjam. Sementara di bidang peternakan yaitu usaha penggemukan sapi. Dan produksi pupuk organik yang dapat membantu mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia. Tidak hanya menjalankan program-program tersebut, pemerintah desa juga berencana untuk menambah usaha lainnya yaitu usaha penyediaan alat fotocopy di kantor kelurahan dan home industri kecimpring waluh. Home industry kecimpring waluh sudah masuk dalam pengelolaan BUMDes, hanya saja masih menjadi usaha baru sehingga kontribusinya belum maksimal dan belum masuk dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli desa.

Tabel 1.1

**Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sejahtera
Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora**

No.	Unit Usaha	Tahun
1.	Simpan Pinjam	2015
2.	Produksi Pupuk Organik	2016
3.	Penggemukan Sapi	2016

Sumber Data: BUMDes Sejahtera (2016)

Pada tabel 1.1 diatas menyebutkan program atau usaha BUMDes, antara lain: usaha simpan pinjam, usaha penggemukan sapi dan usaha produksi pupuk organik. Peran BUMDes dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat diketahui dari kontribusi ketiga unit usaha BUMDes Sejahtera tersebut terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Brabowan yang terkait pada pelayanan barang dan jasanya.

Unit usaha pertama yaitu usaha simpan pinjam. Program ini menjadi usaha yang sangat penting dalam perannya untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan menyediakan modal bagi masyarakat yang ingin berwirausaha. Jumlah anggota yang tergabung dalam program ini yaitu sebanyak 65 orang. Dalam program simpan pinjam ini tingkat suku bunga yang diberikan masih tergolong kecil sehingga masyarakat tidak perlu lagi meminjam kepada renternir dimana bunga yang diberikan sangat tinggi.

Unit usaha yang kedua yaitu usaha produksi pupuk organik. Usaha ini perannya sangat penting bagi masyarakat, khususnya petani. Dengan adanya usaha ini, kebutuhan petani akan pupuk menjadi terpenuhi. Selain itu juga dapat mengurangi ketergantungan penggunaan pupuk kimia.

Unit usaha yang ketiga yaitu penggemukan sapi. Usaha penggemukan sapi menjadi hal yang menarik bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkannya. Selain bidang peternakan merupakan potensi di desa Brabowan, usaha penggemukan sapi ini dirasa akan sangat menguntungkan.

Dari penjelasan beberapa program yang terdapat di BUMDes “Sejahtera” di desa Brabowan, tentunya setiap program tersebut memiliki peran terhadap perekonomian masyarakat di desa Brabowan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran BUMDes dalam Perekonomian Masyarakat di Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa?
- 2) Apakah dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dapat menciptakan desa menjadi mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa melalui unit – unit usaha yang ada di BUMDes
- 2) Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kemandirian desa

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis :
 - a. Manfaat bagi penulis atau peneliti yaitu menambah pengetahuan tentang masalah dalam peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora.
 - b. Manfaat yang didapat Pemerintah Daerah yaitu memberikan informasi kepada pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan peran BUMDes sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.
 - c. Manfaat Kepada Masyarakat yaitu memberikan informasi tentang peran, fungsi dan tujuan BUMDes agar masyarakat dapat ikut mengelola dan berperan aktif dalam kegiatan BUMDes.

2. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan pengamatan langsung di lapangan.
- b. Mengungkapkan kebenaran yang terdapat di lapangan, apakah sesuai dengan teori ekonomi yang ada atau tidak sehingga dapat menyanggah teori sudah yang ada.
- c. Menambah pengetahuan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan peran programnya terhadap perekonomian di Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora.